



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Waryono Hadi Saputro Bin (alm) H. Sail;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Kebulen Blok Tambangan, RT.009/RW.003, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Penangkapan Terdakwa H. Waryono Hadi Saputro Bin (alm) H. Sail, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/302/VIII/2023/Sat Reskrim, tertanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa H. Waryono Hadi Saputro Bin (alm) H. Sail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdri. Amanda Yuniarti, SH., MH., Dkk masing-masing Para Advokat/Penasihat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Am And A, Amanda And Associates*, yang beralamat di Jalan Tegalurung

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Manggis Rt. 013/Rw. 003, kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Am&A/Pid.B/15/IX/2023, tertanggal 15 September 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 658/SK/Pid.B/PN.Idm, tertanggal 15 September 2023 dan sdr. Caripan Ashidiq, SH., MH, Para Advokat/Penasihat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Am And A, Amanda And Associates*, yang beralamat di Jalan Tegalurung Blok Manggis Rt. 013/Rw. 003, kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) Nomor : Am&A/Pid.B/Tbh/23/IX/2023, tertanggal 23 September 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 658/SK/Pid.B/PN.Idm, tertanggal 15 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer;
- 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Bank BRI Norek 735801004851530 atas nama KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama Bank BRI Norek 421201022336535 atas nama KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP tanah;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan Whatsapp milik KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00442 Desa Kebulen seluas 669 M² atas nama WARYONO HS, TUSRIYATI;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi KARSIMAN;

- 1 (satu) bundle salinan Risalah Lelang nomor 767/35/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.966-VI-KC/ADK/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Surat Peringatan ke-1;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.1162-VI-KC/ADK/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal Surat Peringatan ke-2;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.1323-VI-KC/ADK/06/2020 tanggal 06 Juni 2020 perihal Surat Peringatan ke-3;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.3347-VI-KC/ADK/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang dan Pengosongan Agunan Kredit;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.57-VI-KC/ADK/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Lelang;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang perihal Rincian Hasil Lelang;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi DEDI JUNAEDI, SE.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H. SAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama pasal 378 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H. SAIL dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H. SAIL dari semua tuntutan hukum (*Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm)**, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan 2022, seluruhnya bertempat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu atau setidaknya tidaknya masing-masing pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi KARSIMAN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sejumlah Rp. 148.100.000,- (seratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm) yang sedang membutuhkan uang menyampaikan kepada saksi KADIM bahwa tanah miliknya dengan SHM Nomor 00442 seluas 669 M² yang berada di Belakang Perumahan Saphire Regency Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu surat ukur nomor 00383/Kebulen/2016 hendak di jual.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi KADIM yang sebelumnya kenal dengan saksi KARSIMAN menyampaikan keinginan terdakwa tersebut yang hendak menjual tanah miliknya kepada orang lain, sehingga mendengar hal tersebut saksi KARSIMAN pun tertarik dan sempat mengecek tanahnya bersama-sama dengan saksi KADIM dan terdakwa.
- Bahwa setelah tertarik dengan lokasi tanah yang hendak dijual oleh terdakwa, pada Hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban pun datang menemui terdakwa di rumah saksi KADIM yang beralamat di Desa Kebulen Blok Sawo Rt. 011 Rw. 003 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, dan pada pertemuan tersebut terdakwa yang hendak meyakinkan saksi KARSIMAN agar yakin bahwasannya tanah dimaksud milik terdakwa, lalu membawa fotocopi SHM Nomor 00442 yang tertera namanya sebagai pemilik dari tanah tersebut serta menyampaikan bahwa SHM yang asli ada pada terdakwa dengan perkataan “ANA, ANA ANA NING KITA, MASA BELI PERCAYA KARO KITA” (ada, ada, ada sama saya, masa ga percaya sama saya), sehingga dari keadaan serta perkataan terdakwa tersebut pada akhirnya saksi KARSIMAN tertarik lalu membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cicilan selama dua bulan sesuai kesepakatan, sehingga pada tanggal 06 Januari 2021 saksi KARSIMAN menyerahkan uang DP sebagai tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi pembayarannya.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang tanda jadi dari saksi KARSIMAN secara tunai, selanjutnya terdakwa menerima uang cicilan pembayaran pembelian tanah dari saksi KARSIMAN secara transfer sebanyak 13 kali diantaranya kepada Rekening BRI Nomor 422001016011532 atas nama M. FAIZIN (anak terdakwa) dan Rekening BRI Nomor 422001015373533 atas nama RONAL (adik ipar terdakwa) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 7 Januari 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 10.200.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 2) Pada tanggal 25 Januari 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 3) Pada tanggal 10 Maret 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening atas nama RONAL.
- 4) Pada tanggal 5 April 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 5) Pada tanggal 10 April 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN. Pada tanggal 15 April 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 4.500.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 6) Pada tanggal 27 April 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 7) Pada tanggal 10 Mei 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 8) Pada tanggal 27 Mei 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 9) Pada tanggal 13 Juni 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 10) Pada tanggal 12 Juli 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 11) Pada tanggal 17 September 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening atas nama RONAL.
- 12) pada tanggal 1 Maret 2022 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 80.000.000,- ke rekening atas nama RONAL.

jumlah yang ditransfer seluruhnya sebesar Rp. 135.200.000,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian cicilan pokoknya total sebesar Rp. 120.200.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan kompensasi atas keterlambatan cicilannya total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selain melalui transfer terdakwa juga telah menerima titipan cicilan kompensasi dari saksi KARSIMAN secara tunai melalui saksi KADIM yaitu pada tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 1.900.000,-.

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi KARSIMAN baik secara langsung, transfer maupun dititipkan, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 148.100.000,- (seratus empat puluh delapan juta seratus ribu

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm



rupiah) terdakwa tidak kunjung mau menerima sisa pelunasan sebagaimana kesepakatan diawal kurang lebih sebesar Rp. 29.800.000,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk kemudian menyerahkan SHM sebagai tanda bukti kepemilikan sebagaimana yang ditunjukkan dan disampaikan pada saat awal perjanjian kepada saksi KARSIMAN, karena ternyata Lokasi Tanah SHM Nomor 00442 seluas 669 M² yang berada di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu surat ukur nomor 00383/Kebulen/2016 telah dijadikan jaminan kredit oleh terdakwa pada Bank BRI Cabang Jatibarang sejak tahun 2017.

- Bahwa uang kurang lebih sebesar Rp. 148.100.000,- (*seratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah*) tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm), saksi KARSIMAN merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 148.100.000,- (*seratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm)**, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan 2022, seluruhnya bertempat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu atau setidaknya tidaknya masing-masing pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 148.100.000,- (seratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi KARSIMAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm) yang sedang membutuhkan uang untuk pembayaran kredit di Bank menyampaikan kepada saksi KADIM bahwa tanah miliknya dengan SHM Nomor 00442 seluas 669 M² yang berada di Belakang Perumahan Sapphire Regency Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu surat ukur nomor 00383/Kebulen/2016 hendak di jual.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi KADIM yang sebelumnya kenal dengan saksi KARSIMAN menyampaikan keinginan terdakwa tersebut yang hendak menjual tanah miliknya kepada orang lain, sehingga mendengar hal tersebut saksi KARSIMAN pun tertarik dan sempat mengecek tanahnya bersama-sama dengan saksi KADIM dan terdakwa.
- Bahwa setelah tertarik dengan lokasi tanah yang hendak dijual oleh terdakwa, pada Hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi KARSIMAN pun datang menemui terdakwa di rumah saksi KADIM yang beralamat di Desa Kebulen Blok Sawo Rt. 011 Rw. 003 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, dan pada pertemuan tersebut oleh terdakwa ditunjukkan fotocopi SHM Nomor 00442 yang tertera namanya sebagai pemilik dari tanah tersebut kepada saksi KARSIMAN, lalu disepakatilah harga jual beli sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cicilan selama 2 bulan sesuai kesepakatan, sehingga pada tanggal 06 Januari 2021 saksi KARSIMAN menyerahkan uang DP sebagai tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai kepada terdakwa serta dibuatkan kuitansi pembayarannya.
- Bahwa setelah saksi KARSIMAN menyerahkan uang tanda jadi kepada terdakwa secara tunai, selanjutnya saksi KARSIMAN menyerahkan uang cicilan kepada terdakwa secara transfer sebanyak 13 kali diantaranya kepada Rekening BRI Nomor 422001016011532 atas nama M. FAIZIN (anak terdakwa) dan Rekening BRI Nomor 422001015373533 atas nama RONAL (adik ipar terdakwa) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 7 Januari 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 10.200.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
 - 2) Pada tanggal 25 Januari 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
 - 3) Pada tanggal 10 Maret 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening atas nama RONAL.
 - 4) Pada tanggal 5 April 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
 - 5) Pada tanggal 10 April 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
 - 6) Pada tanggal 15 April 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 4.500.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
 - 7) Pada tanggal 27 April 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pada tanggal 10 Mei 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 9) Pada tanggal 27 Mei 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 10) Pada tanggal 13 Juni 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 11) Pada tanggal 12 Juli 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening atas nama M. FAIZIN.
- 12) Pada tanggal 17 September 2021 saksi KARSIMAN transfer sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening atas nama RONAL.

Bahwa setelah saksi KARSIMAN menyetorkan uang cicilan tersebut diatas ternyata baru diketahui SHM yang dijual kepada saksi KARSIMAN tersebut oleh terdakwa telah dijaminan kepada Bank BRI Cabang Jatibarang sejak 2017 sehingga saksi KARSIMAN diminta oleh terdakwa untuk segera membayar cicilan yang nantinya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran di Bank BRI Cabang Jatibarang untuk kemudian mendapatkan jaminan SHMnya, selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut pada tanggal 1 Maret 2022 saksi KARSIMAN kembali menyerahkan uang kepada terdakwa secara transfer sebesar Rp. 80.000.000,- ke rekening atas nama RONAL, sehingga jumlah yang ditransfer seluruhnya sebesar Rp. 135.200.000,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian cicilan pokoknya total sebesar Rp.120.200.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan kompensasi atas keterlambatan cicilannya total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selain melalui transfer terdakwa juga telah menerima titipan cicilan kompensasi dari saksi KARSIMAN secara tunai melalui saksi KADIM yaitu pada tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 1.900.000,-.

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi KARSIMAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 148.100.000,- (*seratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah*) terdakwa tidak kunjung mau menerima sisa pelunasan sebagaimana kesepakatan diawal kurang lebih sebesar Rp. 29.800.000,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk kemudian menyerahkan SHM sebagai tanda bukti kepemilikan sebagaimana yang disepakati, karena ternyata uang sebesar Rp. 80.000.000,- tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KARSIMAN oleh terdakwa tidak pernah sama sekali dipergunakan untuk membayar

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit milik terdakwa di Bank BRI Cabang Jatibarang begitupun dengan cicilan pembayaran sebelumnya beserta uang mukanya seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 50.200.000,- sehingga atas angsuran kredit yang tidak dibayarkan tersebut jaminan SHM yang telah dijual terdakwa kepada saksi KARSIMAN dilelang oleh bank pada tanggal 15 Desember 2022.

- Bahwa pada kenyataannya uang kurang lebih sebesar Rp. 148.100.000,- (*seratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah*) tersebut seluruhnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm), saksi KARSIMAN merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 148.100.000,- (*seratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 296/Pid.B/2023/PN.Idm tanggal 12 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm) tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 296/Pid.B/2023/PN.Idm atas nama Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin H. SAIL (Alm) tersebut tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karsiman Bin (Alm) Astara dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi oleh karena saksi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 jam 16.00 wib, di rumah saksi Kadim yang beralamat di Desa. Kebulen blok sawo, Rt. 011/03, Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi yang telah dirugikan oleh Terdakwa berupa uang tunai dengan jumlah Rp. 130.100.000,00 (*seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi dengan cara menjual sebidang tanah kepada saksi dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 160.000.000,00 dan dengan DP/uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran berikutnya dicicil sampai dengan total sejumlah Rp. 130.100.000,00 pada saat saksi akan melunasi pembelian tanah tersebut ternyata Terdakwa tidak mau di lunasi pembayarannya dan ternyata kemudian diketahui bahwa sertifikat tanah tersebut berada di bank sebagai jaminan hutang, dan bank telah melakukan lelang tanah yang dijual kepada saksi tersebut, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi sejumlah Rp. 130.100.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi Terdakwa tidak menunjukkan sertifikat aslinya dan pada saat saksi menanyakan keberadaan sertifikat aslinya dijawab oleh Terdakwa "ana, ana, ana ning kita, masa bli percaya karo kita (ada, ada, ada disaya , masa ga percaya sama saya)";
- Bahwa awalnya tanggal 03 Januari 2021 saksi ditawarkan sebidang tanah sawah oleh saksi Kadim dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menjual sebidang tanah di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, kemudian saksi tertarik dan saksi diajak oleh saksi Kadim untuk melihat tanah tersebut dan setelah saksi melihat kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa di rumah saksi Kadim, kemudian saksi ditunjukkan lokasi tanahnya setelah itu saksi pulang, kemudian pada tanggal 6 Januari 2021, sekitar jam 16.00 Wib saksi kerumah saksi Kadim dengan maksud untuk membeli tanah tersebut, yang kemudian terjadi transaksi dan Terdakwa membuka harga sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi menyetujui harga tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, tidak saksi menawar lagi, asal dibayar secara dicicil, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa menerima DP/uang muka dari saksi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi, kemudian saksi menanyakan mengenai surat-surat tanah sawah yang asli kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ana, ana ana ning kita, masa bli percaya karo kita (ada, ada, ada sama saya, masa ga percaya sama saya)", kemudian saksi tawarkan perjanjian secara tertulis untuk pelunasan, namun Terdakwa menolak dan meyakinkan saksi bahwa surat ada di rumah, 2 minggu setelah pembayaran uang muka (DP)

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama dengan saksi saksi Kadim meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengurugan tanah diatas tanah yang saksi beli dari Terdakwa tersebut karena kondisinya masih tanah rawa, dan diijinkan oleh Terdakwa, setelah itu saksi secara bertahap membayar pembelian tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- b. Pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- c. Pada tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening An. RONAL;
- d. Pada tanggal 15 April 2021 sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- e. Pada tanggal 10 April 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- f. Pada tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 5.500.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- g. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- h. Pada tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- i. Pada tanggal 13 Juni 2021 sejumlah Rp. 2.000.000,00 ditransfer ke rekening An, M. FAIZIN;
- j. Pada tanggal 18 Juni 2021 sejumlah Rp. 1.000.000, 00 dititip melalui saksi Kadim, dan sudah terkonfirmasi diterima melalui WA;
- k. Pada tanggal 12 Juli 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- l. Pada tanggal 17 september 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,00 ditransfer ke rekening An, RONAL;
- m. Pada tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp. 1.900.000,00 dititip melalui saksi Kadim, dan sudah terkonfirmasi diterima melalui WA;
- n. Pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp. 80.000.000,00 dengan cara di transfer ke rekening An. RONAL;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan mei 2022 pada saat saksi akan melunasi dan saksi menanyakan sertifikatnya kepada Terdakwa ternyata sertifikat aslinya tidak bisa diperlihatkan kepada saksi, dengan alasan sertifikatnya ada pada adiknya, dan selalu berbelit belit, sehingga saksi urung untuk melunasinya ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022 saksi mendapatkan informasi dari saksi Kadim terkait mengenai pengumuman Lelang Bank BRI, dimana tanah yang sudah saksi kavling ternyata memiliki tunggakan hutang pada Bank BRI dan sudah mendapatkan pemenang lelang, setelah itu saksi meminta kepada Terdakwa uang milik saksi dikembalikan, namun sampai sekarang uang milik saksi sejumlah Rp.130.100.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sama sekali belum dikembalikan;
- Bahwa tanah sawah yang saksi beli sudah berbentuk sertifikat dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI;
- Bahwa pada saat pemberian uang DP/uang muka tersebut Terdakwa tidak menunjukkan memperlihatkan sertifikat asli dengan alasan bahwa sertifikatnya ada padanya, kemudian hanya memberikan foto copy sertifikatnya saja;
- Bahwa awal saksi kenal dengan Terdakwa awalnya saksi dikenalkan oleh saksi Kadim ketika ingin menawarkan tanah tersebut pada tanggal 06 Januari 2021, dan saksi dengan saksi Kadim kenal kurang lebih 2 tahun dalam hal bisnis Tanah;
- Bahwa tanah dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI, saksi buat menjadi 6 kavling, dan dari 6 kavling tersebut saksi sudah jual 5 kavling, dari kelima kavling tersebut saksi mendapatkan uang sekira Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun karena belum ada kejelasan terkait status kepemilikan dari tanah tersebut hingga mengakibatkan saksi dimintai tanggung jawab oleh konsumen (pemilik tanah kavling yang sudah saksi jual);

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua bulan setelah pembayaran DP/uang muka saksi tidak dapat melunasi pembelian tanah tersebut, dan kemudian terjadi kesepakatan bahwa atas keterlambatan saksi melunasi pembelian tanah tersebut saksi telah memberikan konpensasi sebanyak 6 Kali masing-masing sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga uang milik saksi yang sudah masuk kepada Terdakwa sejumlah Rp. 130.100.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar tanggal 24 Januari 2022 saksi mendapatkan informasi dari saksi Kadim bahwa sertifikat tanah yang saksi beli dari Terdakwa tersebut sertifikatnya berada di bank bri, sehingga saksi melakukan chat wa pada tanggal 27 Februari 2022 saksi menyampaikan bahwa maunya saksi besok disiapkan kwitansi dengan materai, uang yang sudah masuk sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan pembayaran besok sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) besok jam 10.00 wib transaksi sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) langsung di Bank BRI untuk bayar hutang Terdakwa, sertifikat tidak papa tidak diambil dulu, nanti kalau melunasi yang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lagi diambilnya, kalau mau begitu saksi besok ke jatibarang, namun kemudian dijawab oleh Terdakwa tidak mau pembayarannya dilakukan di bank, dan menyatakan bahwa yang berada di bank adalah jaminan sertifikat Toko, bukan sertifikat tanah yang saksi beli, sertifikat tanah yang saksi beli ada pada adiknya Terdakwa, dan kemudian Terdakwa marah dan berniat mengembalikan uang yang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena saksi sudah melakukan pengurangan dan membuat kapling sehingga saksi melakukan pembayaran yang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 1 maret 2022, setelah itu sekitar pertengahan bulan maret saksi ke Bank BRI jati barang dengan membawa foto copy sertifikat dan ditemui pegawai bank Bri Jatibarang yakni Sdr Dedi, dan saksi menanyakan kepada sdr. Dedi apa benar sertifikat asli dari sertifikat fotocopy yang saksi bawa berada di Bank BRI, dan Sdr Dedi menjelaskan bahwa benar sertifikat nomor 00442 desa kebulen berada di Bank BRI sebagai agunan hutang Terdakwa;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sejak awal saksi telah tahu sertifikatnya berada dibank tentunya saksi tidak mau menyerahkan uang muka dan menyerahkan uang angsuran dengan total Rp. 130.200.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa melunasi pembelian tanah dengan shm no 00442 Desa Kebulen 2 bulan setelah penyerahan uang muka karena uang modal milik saksi masih berada di proyek kapling lainnya di kepandean indramayu sehingga saksi tidak bisa melunasinya, dan sepakat dengan Terdakwa bahwa saksi akan memberikan kompensasi atas keterlambatan pelunasannya;
- Bahwa pengurugan, dan penjualan Kapling diatas tanah tersebut sudah seijin dan sepengetahuan Terdakwa, karena Terdakwa tahu sejak awal tujuan saksi membeli tanah tersebut untuk dijual kembali secara di kapling kaplingkan, saksinya adalah saksi Kadim;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 130.200.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut adalah semuanya uang pribadi saksi, sedangkan uang dari DP/uang muka penjualan 6 kapling saksi gunakan untuk membayar biaya pengurugan dan membangun ruko di salah satu kapling yang kemudian laku di beli Sdri PARIYAH, uang penjualan ruko tersebut saksi gunakan untuk pengembalian kapling kepada saksi Haerul sejumlah Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan pengembalian pembelian Kapling kepada Sdr TURI sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Kerugian saksi akibat uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa setelah tanah tersebut di lelang pihak Bank BRI adalah sejumlah Rp. 130.200.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan dan menyatakan :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi karsiman sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dalam pembahasan wa pada tanggal 27 Februari 2022 tentang “besok disiapkan kwitansi dengan materai, uang yang sudah masuk Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah pembayaran besok sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), besok jam 10.00 wib transaksi Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) langsung di Bank BRI untuk bayar hutang Terdakwa, sertifikat

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak papa tidak diambil dulu, nanti kalau melunasi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lagi diambilnya, kalau mau begitu saya besok ke jatibarang”;

- Bahwa saksi Karsiman menjual tanah buat ambil sertifikat di Bank tidak ngomong;

2. Saksi KADIM Bin (Alm) CAYA dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi ada masalah Penipuan dan yang menjadi korban adalah saksi Karsiman yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Karsiman telah ditipu oleh Terdakwa pada pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 jam 16.00 wib, di rumah milik saksi yang beralamat di desa Kebulen blok sawo Rt. 011/03 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;

- Bahwa saksi dengan saksi Karsiman sudah kenal sejak sekitar tahun 2020, sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak kecil, dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa telah merugikan Karsiman dengan cara menjual sebidang tanah kepada saksi Karsiman dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan DP/uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran berikutnya dengan cara dicicil sampai total sejumlah Rp. 142.200.000, (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Terdakwa dan istrinya yaitu saksi Hj. Tusriyawati untuk membantu menjualkan tanah dalam bentuk rawa yang susah terjual miliknya yang beralamat di Desa kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, kemudian saksi memberitahu kepada Terdakwa dan istrinya saksi Hj. Tusriyawati bahwa ada kawan saksi bernama saksi Karsiman ingin membeli tanah milik Terdakwa yang ada di daerah Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, Kemudian pada tanggal 03 Januari 2021 saksi membawa orang yaitu saksi Karsiman calon pembeli tanah milik Terdakwa dan bertemu di rumah milik saksi yang beralamat di Desa Kebulen Blok Sawo Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, Adapun dalam pertemuan tersebut hadir saksi Karsiman, Terdakwa, dan saksi Hj. Tusriyawati kemudian dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa memasang harga RP. 160.000.000,00 (seratus enam

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan juga menunjukkan foto copy dari sertifikat Tanah miliknya tersebut, kemudian saksi Karsiman menyanggapi dengan harga yang ditawarkan tersebut, namun saksi Karsiman meminta ingin melihat Tanahnya terlebih dahulu, kemudian saksi, Terdakwa, dan saksi Karsiman melihat lokasi tanah milik Terdakwa yang ditawarkan tersebut pada hari itu juga, setelah melihat lokasi tanah lalu saksi Karsiman meminta untuk pulang kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 saksi Karsiman kembali menghubungi saksi dan meminta kepada saksi untuk dibantu terkait proses pembelian tanah milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi bersedia dan langsung menghubungi Terdakwa untuk pertemuan transaksi jual beli yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 06 Januari 2021, setelah kedua belah pihak setuju untuk melakukan pertemuan kemudian pada tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB. Saksi Karsiman, Terdakwa dan Hj. Tusriyawati datang dan melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan DP/uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua belah pihak juga sepakat secara lisan bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tidak ditentukan;

- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi Karsiman Kembali meminta tolong kepada saksi untuk diantar menuju rumah Terdakwa karena ingin meminta izin untuk melakukan pengurugan pada tanah yang sudah dibeli oleh saksi Karsiman tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Karsiman langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung mengutarakan keinginan untuk meminta izin kepada Terdakwa, dan respon dari Terdakwa langsung mengizinkan dengan perkataan "Wis Kang Mangga, Padu Tanah Wis Di Dpi Ning Pak Karsiman (Yang Artinya yasudah Kang Mangga, Lagi Pula Tanah Sudah Di Lakukan Dp Sama Pak Karsiman). Atas dasar tersebut lalu saksi Karsiman pada keesokan harinya langsung melakukan penebangan dan pengurugan, proses penebangan dan pengurugan berlangsung sekira 7 hari, kemudian setelah dilakukan pengurugan saksi Karsiman membangun kios dan membuat kavling pada tanah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengurugan tanah tersebut oleh saksi Karsiman tidak ada yang protes dari pihak manapun termasuk dari pemilik tanahnya selama proses pengurugan tersebut bahkan Terdakwa sendiri bilang "Wis Kang Mangga, Padu Tanah Wis Di Dpi Ning Pak Karsiman (Yang Artinya : Yasudah Kang Mangga, Lagi Pula Tanah Sudah

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Lakukan Dp Sama Pak Karsiman)" Atas dasar tersebut saksi Karsiman berani mengurug tanah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Karsiman akan melunasi pembelian tanah tesebut ternyata Terdakwa tidak mau di lunasi dan ternyata kemudian diketahui bahwa sertifikat tanah tersebut berada di bank sebagai jaminan hutang;

- Bahwa Bank telah melakukan lelang tanah yang dijual kepada saksi Karsiman tersebut, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi Karsiman sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat transaksi jual beli tanah milik Terdakwa kepada saksi Karsiman yaitu pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah milik saksi yang beralamat di desa kebulen blok sawo kec. Jatibarang kab. indramayu, saat itu saksi menyaksikan juga pembayaran DP/uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang hadir saat itu adalah saksi Karsiman, Terdakwa, dan HJ. Tusriyati;

- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Karsiman tersebut terletak di desa kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu seluas 669 m2;

- Bahwa pada saat transaksi Terdakwa tidak menunjukan sertifikat aslinya dan pada saat saksi Karsiman dan saksi menanyakan mengenai keberadaan sertifikat aslinya dijawab oleh Terdakwa " ana, ana, ana ning kita, masa bli percaya karo kita (artinya : ada, ada, ada disaya , masa ga percaya sama saya)";

- Bahwa pada saat pembayaran DP/uang muka, Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan bahwa Sertifikatnya sedang dijaminkan atas hutang nya di bank BRI, saat itu Terdakwa hanya bilang "sertifikatnya ada, ada ,ada disaya , masa tidak percaya dengan saya";

- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, yaitu 2 bulan setelah saksi Karsiman melakukan pembayaran cicilan sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi Karsiman mau melunasi kekurangannya ternyata Terdakwa tidak mau menerima pelunasannya karena obyek tanahnya telah dilelang oleh pihak BANK BRI sekitar Desember 2022;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa statusnya sekarang ini tanah tersebut sudah dikuasai oleh pemenang lelang, saksi Haerul Mustakim, warga Desa kebarepan Plumbon kab. Cirebon;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Karsiman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan, menyatakan :

- Bahwa Terdakwa menyatakan orang asli orang kebulen
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ijin pada saksi Karsiman untuk menjual dan mengurug tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ada 2 (dua) objek yang satunya di beli oleh saksi karsiman;
- Bahwa Terdakwa menyatakan surat tanah ada sama Terdakwa;

3. Saksi Riyanto Bin Karja, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah saksi Karsiman yang telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Karsiman, sejak tahun 2020 sekitar bulan Desember, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah merugikan saksi Karsiman adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian saksi Karsiman telah dirugikan oleh Terdakwa yaitu pada pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 jam 7.00 wib, di desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sebatas tahu saja;
- Bahwa pada saat pertemuan pembahasan pembelian tanah pada tanggal 06 Januari 2021 di rumah saksi Kadim yang beralamat di Blok Sawo desa Kebulen Kec. Jatibarang Indramayu;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Karsiman dengan cara menjual sebidang tanah dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan DP/uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran berikutnya dengan cara dicicil;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat pertemuan pembahasan jual beli tanah milik Terdakwa kepada saksi Karsiman;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pembahasan jual beli tanah milik Terdakwa kepada saksi Karsiman tersebut pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekira dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 09.40 wib di rumah saksi Kadim yang beralamat di desa kebulen blok sawo kec. Jatibarang kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang hadir ada 5 (lima) orang di antaranya: saksi sendiri yang pada saat itu di undang oleh saksi Kadim, Terdakwa, saksi Tusriyati istri Terdakwa, saksi Kadim dan saksi Karsiman;
- Bahwa letak tanah milik Terdakwa yang dijual kepada saksi Karsiman tersebut terletak di desa kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu seluas 669 m2;
- Bahwa pada saat transaksi Terdakwa tidak menunjukan sertifikat aslinya dan pada saat saksi Karsiman menanyakan keberadaan sertifikat aslinya dijawab oleh Terdakwa "ana, ana, ana ning kita, masa bli percaya karo kita (artinya : ada, ada, ada disaya, masa ga percaya sama saya)";
- Bahwa pada saat pembayaran DP/uang muka, Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan bahwa Sertifikatnya sedang dijaminkan atas hutang nya di bank BRI, pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan "sertifikatnya ada, ada, ada disaya" itu saja yang saksi ketahui dan Terdakwa juga mengatakan "masa tidak percaya dengan saya, saya Haji";
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Kadim bahwa sekitar bulan mei 2022, yaitu 2 bulan setelah saksi Karsiman melakukan pencicilan sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada saat saksi Karsiman mau melunasi kekurangannya ternyata Terdakwa tidak mau menerima pelunasannya;
- Bahwa benar obyek tanah yang dijual kepada saksi Karsiman telah dilelang oleh pihak BANK BRI sekitar Desember 2022;
- Bahwa saksi asli tinggal di Legok;
- Bahwa dengan Terdakwa saksi tidak kenal, dengan saksi Karsiman saksi baru kenal 1 (satu) tahun yang lalu dan dengan saksi Kadim saksi sudah kenal lama;
- Bahwa saksi ke objek tanah tersebut diundang;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut, dan pada saat dilakukan pengurukan ada plang tulisan dijual dan pada saat di urug ditanah tersebut kurang lebih 80 (delapan puluh) unit truk;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat pertemuan pembahasan jual beli tanah milik Terdakwa kepada saksi Karsiman;
- Bahwa pertemuan pembahasan jual beli tanah milik Terdakwa kepada saksi Karsiman tersebut pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekira dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 09.40 wib di rumah saksi Kadim yang beralamat di Desa. Kebulen blok sawo, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang hadir ada 5 (lima) orang di antaranya : saksi sendiri yang pada saat itu di undang oleh saksi Kadim alamat Desa. Kebulen Blok tambangan, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, saksi Tusriyati, saksi Kadim, saksi Karsiman;
- Bahwa letak tanah milik Terdakwa yang dijual tersebut terletak di desa kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu seluas 669 m2;
- Bahwa kalau masalah pemilik tanah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai masalah pemilik surat dari tanah yang dijual tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa mengenai masalah kelanjutan jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui awal pertemuan dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi itu saja kalau kelanjutannya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan dan menyatakan : Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan pada saat di urug ditanah tersebut kurang lebih 80 (delapan puluh) unit truk;

4. Saksi Dedi Junaedi, S.E. Bin (Alm) H. Bunaim, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Jabatan saksi di Bank BRI Jatibarang sebagai Relationship Manager Credit Restructuring and recovery / petugas penagihan kredit macet , sejak tanggal 1 oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah;
- Bahwa Terdakwa merupakan debitur dari Bank BRI Cabang Jatibarang, bahwa yang bersangkutan awalnya mengajukan kredit ke Bank BRI Cabang Jatibarang pada tanggal 14 Juli 2014, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Juli 2014, melakukan pinjaman kredit modal kerja sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan Tanah Darat SHM No. 14 atas nama Terdakwa dengan luas tanah 1.000, m² Desa Kongsijaya Kec.Widasari Kab. Indramayu, dengan tenor selama 12 bulan;
 2. Pada tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa melakukan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 bulan atas pinjaman 14 Juli 2014;
 3. Pada tanggal 21 Juli 2016. Terdakwa melakukan suplesi / penambahan kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tenornya 12 bulan;
 4. Pada tanggal 13 Juli 2017 ybs kembali mengajukan suplesi senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan penambahan agunan yaitu Tanah Darat No. SHM 442 Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu atas nama Sdr. WARYONO dan Sdri. KUSRIYATI dengan luas 669 m², tenornya 12 bulan;
 5. Pada tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa kembali mengajukan suplesi senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tenor 12 bulan, dan juga melakukan fasilitas baru berupa Kredit Investasi sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan tenor 36 bulan, dengan menambah agunan berupa 2 sertifikat berupa toko dengan no SHM 559 dan NO. SHM 560 Desa Jatibarang total pinjaman dari kredit modal kerja sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pokok pinjaman sama sekali belum dikembalikan. per tanggal 24 – 2 – 2020;
 6. Total pinjaman kredit Investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan sisa pokok pinjaman sebesar Rp.456.131.893,- per tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Debitur atas nama Terdakwa mulai nunggak dalam pembayaran kredit untuk kredit Investasi mulai bulan September tahun 2019 dan untuk KMK mulai menunggak pada bulan maret 2019;
 - Bahwa sebelum dilakukan lelang sudah dilakukan Restrukturisasi (keringanan) pada bulan Februari 2020, namun debitur gagal memenuhi program tersebut;
 - Bahwa kemudian pihak Bank BRI melayangkan SP (surat Peringatan) 1 pada tanggal 24 April 2020, SP (surat peringatan) 2 pada tanggal 22 Mei 2020, SP (Surat Peringatan) 3 pada tanggal 06 Juni 2020;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Surat Peringatan (SP) tersebut oleh karena tidak ada tanggapan dan komitmen kepada pihak BRI akhirnya dilakukan lelang pada tanggal 02 Maret 2021 dan laku lelang yaitu 1 Agunan SHM No. 14 Sejumlah Rp. 363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), Lelang berikutnya terjadi pada tanggal 15 November 2022 dan tidak ada peminat, kemudian dilakukan lelang ulang pada tanggal 15 Desember 2022 dan kemudian dilelang SHM No. 442 sejumlah Rp. 130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pemenang lelang adalah saksi Haerul Mustakim penduduk Blok Kavling Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebarepan Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa Pihak Bank BRI telah mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan lelang ulang dan pengosongan agunan kredit pada tanggal 06 Desember 2022 dan Pada tanggal 07 Desember 2022;
- Bahwa pihak BRI telah membuat pengumuman lelang melalui koran Radar Cirebon;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2023 pihak Bank BRI mengirimkan surat pemberitahuan hasil Lelang kepada Debitur;
- Bahwa inti atau pokok perjanjian tersebut tidak diperbolehkan suatu agunan atau jaminan diperjualbelikan lagi oleh Debitur, hal itu sudah diatur dalam perjanjian Kredit No. 56 tanggal 13 Juli 2017;
- Bahwa semua agunan telah dilelang, tetapi baru 2 agunan yang telah laku lelang yaitu agunan SHM No. 14 atas nama Terdakwa dengan luas tanah 1.000, m2 Desa Kongsijaya Kec. Widasari Kab. Indramayu dan SHM 442 Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, sedangkan 2 sertifikat agunan belum laku lelang;
- Bahwa Terdakwa tercatat tidak melakukan setoran sejak 30 Juni 2020 baik bunga maupun pokok pinjaman sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa nilai hak tanggungan jaminan berupa SHM Nomor 00442 Desa Kebulen adalah sebesar Rp. 133.800.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa agunan / jaminan berupa SHM Nomor 00442 Desa Kebulen dapat atau bisa ditebus oleh Terdakwa, ketika kreditnya macet, atau sebelum di lakukan lelang asalkan membayar sebesar nilai hak tanggungan nya yaitu sejumlah Rp. 133.800.000,00 dengan permohonan yang dilakukan debitur kepada pimpinan cabang BRI Jatibarang;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum atau tidak pernah melakukan permohonan penebusan agunan / jaminan berupa SHM Nomor 00442 Desa Kebulen tersebut ke BRI Jatibarang;

- Bahwa dari hasil bersih lelang tanah SHM 00442 desa kebulen tersebut mengurangi pokok pinjaman kredit KMK atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 124.627.500 (seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut atas ijin dan diketahui pihak BRI;

5. Saksi Ronal Bin (Alm) Sukardi, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi tentang penggunaan rekening milik saksi untuk transferan uang;

- Bahwa rekening ATM Bank BRI dengan nomor rekening 422001015373533 adalah rekening milik saksi;

- Bahwa Nomor rekening ATM Bank BRI dengan nomor rekening 422001015373533, atas nama saksi, telah menerima pemindahan dana;

- Bahwa pada saat saksi Hj. Tusriyati meminjam nomor rekening milik saksi tersebut, saksi Hj.Tusriyati tidak menyebutkan menerima dana (Transfer) dalam kaitan apapun dan menerima dari siapapun;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor kepolisian terkait masalah penggunaan rekening milik saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dikantor polisi tersebut saksi tidak sedang di tekan atau diancam pada saat memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa semua keterangan tersebut saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi tandatangani;

- Bahwa saksi Hj.Tusriyati hanya meminjam nomor rekening dan menyuruh saksi untuk mengambil uang di Bank Bri Cabang Jatibarang;

- Bahwa rekening BRI atas nama saksi dengan nomor rekening 422001015373533 mendapatkan kiriman uang (Transferan) dari Sdr. Karsiman sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 2021 rekening milik saksi mendapatkan kiriman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 17 September 2021 rekening milik saksi mendapatkan kiriman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Pada tanggal 01 Maret 2022 rekening milik saksi mendapatkan kiriman sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membuat rekening tabungan BRI tersebut untuk saksi sendiri;

- Bahwa pada saat saksi Hj. Tusriyati meminjam nomor rekening milik saksi tersebut, saksi Hj. Tusriyati tidak menyebutkan menerima dana (Transfer) dalam kaitan apapun dan menerima dari siapapun;

- Bahwa semua transferan diatas tersebut saksi sendiri yang mencairkan;

- Bahwa kemudian seluruhnya diberikan kepada kakak saksi yaitu Sdri. Hj. Tusriyati;

- Bahwa sempat saksi tanyakan kepada saksi Hj. Tusriyati dan saksi Hj. Tusriyati mengatakan untuk pembayaran tanah milik terdakwa dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;

- Bahwa betul kalau dilihat dari jumlah transferan tersebut karena sesuai dengan yang setiap kali saksi cairkan di ATM atau di teller Bank Bri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Faizin Bin H. Waryono dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi mengenai rekening ATM Bank BRI dengan nomor rekening 422001015373533 adalah rekening milik saksi;

- Bahwa nomor rekening milik saksi tersebut dipergunakan untuk menerima transferan dana dari saksi Karsiman;

- Bahwa benar Nomor rekening ATM Bank BRI dengan nomor rekening 422001016011532, telah menerima transferan dana;

- Bahwa nomor rekening milik saksi tersebut di pergunakan untuk pembayaran tanah milik orangtua saksi dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Sapphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui oleh karena saksi diberitahu oleh orangtua saksi bahwa tanah dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, sudah laku terjual namun dengan system pembayaran tempo;
- Bahwa bisanya rekening milik saksi menjadi penerima pemindahan dana dari pembeli tanah yaitu karena Tabungan (Rekening) milik orangtua sudah limit karena sudah lama tidak setor ke Bank;
- Bahwa orangtua saksi memberitahu saksi uang yang masuk ke rekening saksi pada waktu itu diperuntukan untuk membayar setoran bank dan menambah modal dagangan;
- Bahwa rekening BRI atas nama saksi dengan nomor rekening 422001016011532 mendapatkan kiriman uang (Transferan) dari pembeli tanah yaitu saksi Karsiman sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 15 April 2021 sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 10 April 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. Pada tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 7. Pada tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 8. Pada tanggal 13 Juni 2021 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 9. Pada tanggal 12 Juli 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah milik orangtua saksi dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Sapphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan saksi Karsiman sudah lebih dulu dijaminkan di Bank;
 - Bahwa sertifikat tanahnya dijaminkan di Bank BRI Jatibarang;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 tanah dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu tersebut telah dilelang oleh Bank BRI Jatibarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Tusriyati Binti (Alm) Sukardi, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan telah menjual sebidang tanah milik saksi sendiri kepada saksi Karsiman;
- Bahwa benar Nomor rekening ATM Bank BRI dengan nomor rekening 422001015373533, atas nama RONAL, telah menerima transferan dana untuk pembayaran tanah milik Terdakwa dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;
- Bahwa proses penjualan tanah tersebut tidak sesuai kesepakatan Karena mulanya saksi fikir tanah milik saksi tersebut akan dibayarkan secara tempo dengan waktu 2 (dua) terhitung mulai tanggal 06 Januari 2021 namun pada faktanya sampai sekarang tanah milik saksi belum juga dilunasi dengan kesepakatan harga awal sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut sudah berbentuk sertifikat dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Sapphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukan sertifikat tanah yang asli milik saksi tersebut, namun suami saksi yaitu Terdakwa sudah lebih dulu menjelaskan kepada perantara yaitu saksi Kadim dan kepada calon pembeli (saksi Karsiman) bahwa sertifikat tanah saksi sudah dijaminkan ke Bank BRI Cabang Jatibarang, dan saksi berserta suami (Terdakwa)

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menjual tanah tersebut adalah bertujuan untuk melunasi sisa angsuran di Bank BRI Cabang Jatibarang;

- Bahwa tepatnya sertifikat dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m² (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, yaitu seingat saya pada pertengahan tahun 2019, dan pada waktu sertifikat tersebut adalah untuk penambahan jaminan;

- Bahwa awalnya saksi sedang membutuhkan uang untuk bayar hutang di BANK BRI kemudian saksi memasang plang di tanah pekarangan milik saksi tersebut yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2021 saksi Kadim membawa orang yaitu saksi Karsiman dan bertemu di rumah milik saksi Kadim yang beralamat Desa Kebulen Blok Sawo Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;

- Bahwa langsung terjadi kesepakatan antara suami saksi (Terdakwa) dengan saksi Karsiman dengan kesepakatan pembayaran untuk pelunasan sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun secara lisan;

- Bahwa pada saat itu langsung dibayarkan Dp/uang muka oleh saksi Karsiman sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi Karsiman meminta tempo dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;

- Bahwa pembayaran dibayar secara cash dan langsung ditransfer ke rekening milii saksi M. Faizin dan saksi Ronald sampai dengan sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 142.200.000 ,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Karsiman tersebut saksi pergungan untuk membayar cicilan hutang milik saksi;

- Bahwa status sertifikat tanah yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency, milik saksi tersebut, sudah dilelang oleh pihak Bank BRI Cabang Jatibarang tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi (Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Haerul Mustakim Bin (Alm) Harsono dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ada kejadian jual beli tanah tanpa ada sertifikat asli;
- Bahwa tanah yang dijual belikan adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Karsiman;
- Bahwa Tanah yang ada di Desa. Kebulen;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan cara di kapling itu terjadi sebelum di lelang oleh Bank BRI;
- Bahwa mengenai masalah perjanjian jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Karsiman tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lain juga ada yang bangun dan pada saat saksi membangun sudah ada ijin dari saksi karsiman dan di saksikan oleh perangkat desa setempat;
- Bahwa selama saksi membawa material bangunan atau membangun di area tersebut tidak ada yang menegur atau melarang untuk mendirikan bangunan atau mengakui tanah tersebut itu terjadi sebelum saksi mengikuti lelang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut saksi dapatkan secara lelang;
- Bahwa mengenai masalah proses lelang tanah tersebut saksi mengetahuinya pada bulan 14 Desember 2022;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi pelelangan tanah tersebut dari website, BRI dan terus ada pengumuman spanduk baliho;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan luas tanah di kebulen tersebut sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pelelangan tersebut tidak diperlihatkan surat surat tanah tersebut dan sampai sekarangpun tidak diperlihatkan;
- Bahwa pada saat dilakukan pelunasan oleh saksi diperlihatkan surat dan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah tersebut pada saat proses lelang saja;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah kavling dari saksi KARSIMAN yang berada di Jl. Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu dengan luas dua kapling jadi saksi selain membeli saksi juga ikutan lelang terhadap tanah tersebut;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan cara pada saat itu saksi membeli tanah tersebut mencicil sebanyak 3 kali dengan total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi baru membayar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan awal pelunasan ketika sertifikat sudah berpindah nama;
- Bahwa saksi sebagai pemenang lelang atas tanah di kebun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi pelelangan tanah tersebut dari website, BRI dan terus ada pengumuman spanduk baliho;
- Bahwa saksi membuat akun sebagai persyaratan peserta lelang;
- Bahwa tanah kavling yang saksi beli dari saksi Karsiman tersebut ternyata masuk pelelang, dan saksi mengetahuinya pada tanggal 12 November 2022 itu pada saat pelelangan pertama;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli tanah tersebut dengan cara mencicil sebanyak 3 kali seharga total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi baru membayar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan awal pelunasan ketika sertifikat sudah berpindah nama;
- Bahwa pada saat itu Ketika saksi hendak membeli tanah kavling tersebut diperlihatkan sertifikat pemilik dari tanah tersebut oleh saksi Karsiman hanya berbentuk foto copian saja;
- Bahwa kemudian saksi berpikir bila nanti tanah tersebut dilelang dan pemenangnya orang lain maka urusannya bisa panjang karena saksi sedang membangun rumah, sehingga saksi berinisiatif ikut lelang secara online tersebut, dan kemudian saksi dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membaca dari sertifikat kepemilikan tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa mengenai masalah akta jual beli antara Terdakwa dengan saksi Karsiman tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membeli tanah secara kapling pada saksi Karsiman tersebut sebelum lelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lain juga ada yang bangun dan pada saat saksi membangun sudah ada ijin dari saksi Karsiman dan di saksikan oleh perangkat desa setempat;
- Bahwa selama saksi membawa material bangunan atau membangun di area tersebut tidak ada yang menegur atau melarang untuk mendirikan

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan atau mengakui tanah tersebut itu terjadi sebelum saksi mengikuti lelang;

- Bahwa mengenai bukti kepemilikan tanah dari karsiman tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui bahwa saksi membeli tanah dari saksi Karsiman secara cicil itu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan dan menyatakan pada saat melakukan kegiatan bangun tidak ada ijin dari pihak desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh karena ada kejadian bahwa Terdakwa telah menjual tanah kepada saksi karsiman;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 jam 16.00 wib di rumah milik saksi Kadim yang beralamat di Desa Kebulen blok sawo, Rt. 011/03, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa tanah yang di jual oleh Terdakwa kepada saksi Karsiman adalah tanah milik Terdakwa dengan nomor sertifikat : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;
- Bahwa kesepakatan harga awal dengan harga Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) proses penjualan tanah tersebut tidak sesuai kesepakatan Karena mulanya Terdakwa fikir tanah milik Terdakwa akan dibayarkan secara tempo dengan jangka waktu 2 (dua) terhitung mulai tanggal 06 Januari 2021 namun pada faktanya sampai sekarang tanah milik Terdakwa belum juga dilunasi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Karsiman langsung memberikan Dp/uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun untuk pelunasannya saksi Karsiman meminta tempo 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi Karsiman menyerahkan Dp/uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di rumah saksi Kadim pada tanggal 06 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karsiman melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali melalui rekening milik anak Terdakwa dan rekening adik ipar Terdakwa;
- Bahwa mengenai masalah rincian transferan tersebut Terdakwa lupa;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dibayar secara cash dan langsung ditransfer ke rekening milik saksi M. Faizin dan saksi Ronald sampai dengan sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 142.200.000 ,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Karsiman tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar cicilan hutang Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 januari 2021 saksi Karsiman dan Terdakwa pernah datang ke tempat Kuwu dan memberitahukan bahwa akan ada pelunasan sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) oleh saksi Karsiman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sampaikan pada saksi Karsiman sertifikat tanah tersebut sedang dijaminkan ke Bank;
- Bahwa pada saat di rumah kuwu tersebut ada Terdakwa, istri Terdakwa, saksi Karsiman, saksi Kadim dan Kuwu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah tersebut Terdakwa hanya memegang fotocopy sertifikatnya saja;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut Terdakwa jaminkan ke bank sejak tahun 2017;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut angsuran kredit Terdakwa sedang macet;
- Bahwa jumlah uang yang sudah terkumpul Terdakwa terima dari saksi Karsiman semuanya Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah atau menjual tanah tersebut sertifikat tanah tersebut sedang dijaminkan ke Bank Terdakwa hanya menunjukan fotocopynya saja;
- Bahwa uang yang di transfer dan di serahkan secara langsung oleh saksi karsiman kepada Terdakwa, uang tersebut Terdakwa simpan bersama istri Terdakwa terus kalau Terdakwa serahkan ke Bank hanya untuk membayar bunganya saja karena angsurannya terlalu besar;
- Bahwa uang dari saksi Karsiman tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Karsiman dan Terdakwa simpan sendiri dan tidak Terdakwa infokan ke saksi Karsimannya;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut dengan harga agar cepat laku dan bisa untuk membayar utang Terdakwa pada Bank;
- Bahwa pada saat saksi Karsiman melakukan pengurangan tanah tersebut tidak meminta ijin pada Terdakwa;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang atas keterlambatan angsuran tersebut Terdakwa ambil dan tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Karsiman;
- Bahwa yang chatting dengan saksi Karsiman tersebut adalah Terdakwa sendiri tapi handphone di pegang oleh istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Kadim mengirimkan wa ke Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ingin melaporkan saksi Karsiman ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa belum bayar utang Terdakwa kebank karena belum cukup, apabila Terdakwa setorkan ke bank hanya di gunakan untuk membayar bunganya saja;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kepada saksi Karsiman secara tertulis karena ada kwitansi pembayaran dari saksi Karsiman;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah atau menjual tanah tersebut sertifikat tanah tersebut sedang dijamin ke Bank Terdakwa hanya menunjukan fotocopynya saja;
- Bahwa pada saat itu tidak dibahas masalah konpensasi atas keterlambatan pembayaran;
- Bahwa yang diuntungkan atas penjualan tanah tersebut adalah saksi Karsiman karena tanah tersebut sudah dilakukan pengurukan oleh saksi Karsiman sendiri, sedangkan yang di rugikan adalah Terdakwa karena pembayarannya dicicil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi H. Tarkani AZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah ini saksi mengetahui mengenai perkara yang dihadapi oleh Terdakwa adalah masalah jual beli tanah;
 - Bahwa tanah milik Terdakwa yang diperjual belikan;
 - Bahwa tanah milik Terdakwa tersebut di jual kepada saksi Karsiman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi jual beli tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjadi terdakwa pada saat ini saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa mengenai lokasi tanah yang di perjual belikan tersebut yang berada di dekat kantor desa kebulen;
 - Bahwa saksi mengetahui mengena surat – surat tanah tersebut sudah dijamin ke Bank;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui suratnya dijamin ke Bank setelah ada pertemuan mengenai pelunasan cicilan oleh saksi Karsiman;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tanah tersebut belum dilelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi kenal saksi Kadim sebagai Ketua RW di lingkungan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Karsiman;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Riyanto;
- Bahwa mengenai perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Karsiman sebelumnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanah di Desa. Kebulen;
- Bahwa mengenai luas tanah milik Terdakwa tersebut saksi kurang begitu hafal tapi mengenai letaknya saksi mengetahuinya;
- Bahwa setiap kali ada transaksi jual beli tanah selalu ada pelayanan dan ada petugas pelayanannya dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa mengenai perjanjian jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Karsiman ini saksi selaku kepala desa tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai perjanjian antara Terdakwa dengan Karsiman ini diluar dari pengetahuan atau tanggung jawab saksi;
- Bahwa menurut saksi perjanjian jual beli ini belum terjadi;
- Bahwa saat ini bahwa tanah tersebut sudah di kaplingkan;
- Bahwa mengenai siapa yang telah mengkaplingkan atau mengurug tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual belikan pada orang yang sekarang menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang menjual tanah tersebut adalah saksi Karsiman;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah sudah mendapatkan ijin atau bagaimana;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saksi Kadim untuk mengetahui jual belinya antara Terdakwa dengan saksi Karsiman;
- Bahwa saksi kadim tidak pernah memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa benar jual beli tersebut diluar sepengetahuan saksi;
- Bahwa mengenai orang yang menempati lokasi tanah tersebut ada tapi saksi tidak mengetahuinya atau tidak kenal;
- Bahwa saksi belum memeriksa jumlah kaplingnya;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut masih punya Terdakwa;
- Bahwa mengenai masalah peralihan tanah tersebut saksi belum mengetahuinya karena peralihan tanah kita mengetahuinya sebagai perangkat desa;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari kantor lelang atau kantor BRI untuk mediasi atau akan mengadakan lelang;
- Bahwa pada tanggal 6 januari 2021 Terdakwa pernah datang ke tempat saksi dan memberitahukan bahwa akan ada pelunasan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) cuman itu saja awal perjanjian jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya, ditengah perjalanan ada kendala atau masalah baru ada pada datang ke saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak terjadi pelunasan baru hanya melunasi angsuran;
- Bahwa mengenai masalah utang Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya, karena awalnya memang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut saksi, saksi karsiman diuntungkan, karena yang saksi ketahui harga jual dari Terdakwa sejumlah Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan yang di jual ke orang lain itu melebihi dari harga tersebut;
- Bahwa tanah milik Terdakwa adalah tanah darat karena ada tanamannya;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa sudah 3 (tiga) periode dan tanah milik Terdakwa tersebut saksi mengetahui betul;
- Bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut diluar dari kewenangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa tanahnya sudah dikaplingkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ato Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat ditawarkan oleh Terdakwa terhadap tanahnya tersebut;
- Bahwa mengenai Terdakwa menjadi terdakwa dipersidangan saksi tidak mengetahuinya dan itupun setelah kejadian disini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditawarkan tanah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akhirnya tanah tersebut dijual kepada siapa, setelah kejadian ini baru saksi mengetahui bahwa tanah tersebut di jual kepada saksi Karsiman;
- Bahwa mengenai penyerahan uang dari saksi Karsiman kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa surat tanah tersebut dijamin ke Bank karena pada saat itu di tunjukin fotocopynya pada akhir tahun 2020;
- Bahwa mengenai masalah tanah di tawarkan kepada saksi Karsiman, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai lurah baru 1 (satu) periode;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Kadim karena beda desa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau mengijinkan saksi Kadim untuk mengurug tanah kapling tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi tanah atau yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) tapi saksi minta tempo akhirnya tanah tersebut di beli oleh saksi Karsiman;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat tapi dijamin ke Bank, pada saat itu ditunjukin kepada saksi hanya copyannya saja;
- Bahwa yang menjadi agunan ke bank 1(satu) sertifikat;
- Bahwa lokasi tanah tersebut tidak masuk dalam lokasi saksi sebagai lurah di kertasemaya sedangkan lokasi tanah di kebulen;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya kenal baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut di tempatin oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Khaerul;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin ditanah tersebut;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tidak pernah dilakukan jual beli tanah dan saksi yang menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer;
2. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Bank BRI Norek 735801004851530 atas nama KARSIMAN;
3. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama Bank BRI Norek 421201022336535 atas nama KARSIMAN;
4. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP tanah;
5. 1 (satu) bundle screenshot percakapan Whatsapp milik KARSIMAN;
6. 1 (satu) lembar Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00442 Desa Kebulen seluas 669 M² atas nama WARYONO HS, TUSRIYATI;
7. 1 (satu) bundle salinan Risalah Lelang nomor 767/35/2022 tanggal 15 Desember 2022;
8. 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.966-VI-KC/ADK/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Surat Peringatan ke-1;
9. 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.1162-VI-KC/ADK/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal Surat Peringatan ke-2;
10. 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.1323-VI-KC/ADK/06/2020 tanggal 06 Juni 2020 perihal Surat Peringatan ke-3;
11. 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.3347-VI-KC/ADK/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang dan Pengosongan Agunan Kredit;
12. 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.57-VI-KC/ADK/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Lelang;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang perihal Rincian Hasil Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Karsiman pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib di saksi Kadim yang beralamat di Desa. Kebulen Blok Sawo, Rt.011/Rw.03, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Hj. Tusriyawati meminta tolong kepada saksi Kadim untuk menjualkan sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2, yang kemudian saksi Kadim menawarkan sebidang tanah milik Terdakwa kepada saksi Karsiman dengan mengatakan kepada saksi Karsiman "ada seseorang yang akan menjual tanah miliknya yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu" dan saksi Karsiman tertarik untuk membeli sebidang tanah yang ditawarkan oleh saksi Kadim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 saksi Karsiman bertemu dengan Terdakwa, saksi Tusriyati, saksi Kadim, Saksi Riyanto di rumah milik saksi Kadim yang beralamat di Desa. Kebulen Blok Sawo, Rt.011/Rw.03, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu yang selanjutnya Terdakwa menawarkan sebidang tanah sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2 tersebut kepada saksi Karsiman dengan harga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi Karsiman menyetujui harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan syarat pembayarannya dengan cara dicicil dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Karsiman memberikan DP/uang muka kepada Terdakwa sebagai tanda jadi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi dan saksi Karsiman menanyakan mengenai sertifikat tanah yang asli kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ana, ana ana ning kita, masa bli percaya karo kita (ada, ada, ada sama saya, masa ga percaya sama saya)" dan meyakinkan saksi Karsiman bahwa surat-surat tanah tersebut ada di rumah dengan menunjukan fotocopy sertifikat SHM nomor : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI;

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi Karsiman melakukan pembayaran DP/uang muka kepada Terdakwa lalu saksi Karsiman melakukan pengurukan diatas tanah yang dibeli oleh saksi Karsiman tersebut menjadi 6 (enam) kapling yang kemudian menjualnya per kaplingnya dan saksi Karsiman melakukan pembayaran cicilan kepada Terdakwa dengan rincian :

- a. Pada tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- b. Pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- c. Pada tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening An. RONAL;
- d. Pada tanggal 15 April 2021 sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- e. Pada tanggal 10 April 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- f. Pada tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 5.500.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- g. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- h. Pada tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- i. Pada tanggal 13 Juni 2021 sejumlah Rp. 2.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- j. Pada tanggal 18 Juni 2021 sejumlah Rp. 1.000.000, 00 dititip melalui saksi Kadim, dan sudah terkonfirmasi diterima melalui WA;
- k. Pada tanggal 12 Juli 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- l. Pada tanggal 17 september 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,00 ditransfer ke rekening An. RONAL;
- m. Pada tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp. 1.900.000,00 dititip melalui saksi Kadim, dan sudah terkonfirmasi diterima melalui WA;
- n. Pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp. 80.000.000,00 dengan cara di transfer ke rekening An. RONAL;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw pada bulan Mei 2022 pada saat saksi Karsiman hendak melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan sertifikat asli tanah yang dibeli oleh saksi Karsiman;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang melakukan pelelangan terhadap sebidang tanah milik Terdakwa yang dibeli oleh saksi Karsiman dengan sertifikat SHM nomor : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Junaedi, SE yang merupakan Relationship Manager Credit Restructuring and Recovery PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang, Terdakwa telah mengajukan kredit di Bank BRI Cabang Jatibarang pada tanggal 14 Juli 2014 dengan jaminan sebidang Tanah Darat SHM No. 14 atas nama Terdakwa dengan luas tanah 1.000, m2 Desa Kongsijaya Kec.Widasari Kab. Indramayu, sebidang Tanah Darat No. SHM 442 Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu atas nama Sdr. WARYONO dan Sdri. KUSRIYATI dengan luas 669 m2, serta 2 sertifikat berupa toko dengan no SHM 559 dan NO. SHM 560 Desa Jatibarang dan Terdakwa mulai menunggak pembayaran kredit ke PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang sejak tahun 2019 dan PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang telah mengirimkan SP (surat Peringatan) 1 pada tanggal 24 April 2020, SP (surat peringatan) 2 pada tanggal 22 Mei 2020, SP (Surat Peringatan) 3 pada tanggal 06 Juni 2020 kepada Terdakwa hingga PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit milik Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2021 berupa SHM No. 14 dan pada tanggal 15 Desember 2022 dan berupa SHM No. 442 dengan pemenang lelang adalah saksi Haerul Mustakim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tusriyati menerangkan tujuan menjual tanah tersebut kepada saksi Karsiman adalah bertujuan untuk melunasi sisa angsuran Terdakwa di PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang namun uang sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Karsiman tersebut tidak dibayarkan ke PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang untuk cicilan hutang Terdakwa melainkan disimpan oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi Karsiman;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Karsiman mengalami kerugian sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H. SAIL** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “**Opzet**” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Nama Palsu**” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “**Keadaan Palsu**” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tipu muslihat**” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti **akal dan tipu muslihat** berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “**Rangkaian kata-kata bohong**” adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;



Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Hj. Tusriyati meminta tolong kepada saksi Kadim untuk menjualkan sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2, yang kemudian saksi Kadim menawarkan sebidang tanah milik Terdakwa kepada saksi Karsiman dengan mengatakan kepada saksi Karsiman “ada seseorang yang akan menjual tanah miliknya yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu” dan saksi Karsiman tertarik untuk membeli sebidang tanah yang ditawarkan oleh saksi Kadim;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib saksi Karsiman bertemu dengan Terdakwa, saksi Tusriyati, saksi Kadim dan Saksi Riyanto dirumah milik saksi Kadim yang beralamat di Desa. Kebulen Blok Sawo, Rt.011/Rw.03, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu yang selanjutnya Terdakwa menawarkan sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2 tersebut kepada saksi Karsiman dengan harga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi Karsiman menyetujui harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan syarat pembayarannya dengan cara dicicil dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian saksi Karsiman memberikan DP/uang muka kepada Terdakwa sebagai tanda jadi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi dan saksi Karsiman menanyakan mengenai sertifikat tanah yang asli kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “ana, ana ana ning kita, masa bli percaya karo kita (ada, ada, ada sama saya, masa ga percaya sama saya)” dan meyakinkan saksi Karsiman bahwa surat-surat tanah tersebut ada dirumah dengan menunjukan fotocopy sertifikat SHM nomor : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi Karsiman melakukan pembayaran DP/uang muka kepada Terdakwa lalu saksi Karsiman melakukan pengurukan diatas tanah yang dibeli oleh saksi Karsiman tersebut menjadi 6 (enam) kapling yang kemudian menjualnya per kaplingnya dan saksi Karsiman melakukan pembayaran cicilan kepada Terdakwa dengan rincian :

- a. Pada tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- b. Pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- c. Pada tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening An. RONAL;
- d. Pada tanggal 15 April 2021 sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- e. Pada tanggal 10 April 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- f. Pada tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 5.500.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- g. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- h. Pada tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- i. Pada tanggal 13 Juni 2021 sejumlah Rp. 2.000.000,00 ditransfer ke rekening An, M. FAIZIN;
- j. Pada tanggal 18 Juni 2021 sejumlah Rp. 1.000.000, 00 dititip melalui saksi Kadim, dan sudah terkonfirmasi diterima melalui WA;
- k. Pada tanggal 12 Juli 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- l. Pada tanggal 17 september 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,00 ditransfer ke rekening An, RONAL;
- m. Pada tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp. 1.900.000,00 dititip melalui saksi Kadim, dan sudah terkonfirmasi diterima melalui WA;
- n. Pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp. 80.000.000,00 dengan cara di transfer ke rekening An. RONAL;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2022 pada saat saksi Karsiman hendak melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan sertifikat asli tanah yang dibeli oleh saksi

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsiman dan pada tanggal 15 Desember 2022 PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang melakukan pelelangan terhadap sebidang tanah milik Terdakwa yang dibeli oleh saksi Karsiman dengan sertifikat SHM nomor : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Sapphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Junaedi, SE yang merupakan Relationship Manager Credit Restructuring and Recovery PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang, yang dipersidangan menerangkan Terdakwa telah mengajukan kredit di Bank BRI Cabang Jatibarang pada tanggal 14 Juli 2014 dengan jaminan sebidang Tanah Darat SHM No. 14 atas nama Terdakwa dengan luas tanah 1.000, m2 Desa Kongsijaya Kec. Widasari Kab. Indramayu, sebidang Tanah Darat No. SHM 442 Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu atas nama Sdr. WARYONO dan Sdri. TUSRIYATI dengan luas 669 m2, serta 2 sertifikat berupa toko dengan no SHM 559 dan NO. SHM 560 Desa Jatibarang dan Terdakwa mulai menunggak pembayaran kredit ke PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang sejak tahun 2019 dan PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang telah mengirimkan SP (surat Peringatan) 1 pada tanggal 24 April 2020, SP (surat peringatan) 2 pada tanggal 22 Mei 2020, SP (Surat Peringatan) 3 pada tanggal 06 Juni 2020 kepada Terdakwa hingga PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit milik Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2021 berupa SHM No. 14 dan pada tanggal 15 Desember 2022 dan berupa SHM No. 442 dengan pemenang lelang adalah saksi Haerul Mustakim dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tusriyati dipersidangan menerangkan tujuan menjual tanah tersebut kepada saksi Karsiman adalah bertujuan untuk melunasi sisa angsuran Terdakwa di PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang namun uang sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Karsiman tersebut tidak dibayarkan ke PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang untuk cicilan hutang Terdakwa melainkan disimpan oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi Karsiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan berupa serangkaian kata-kata yaitu "ana, ana ana ning kita, masa bli percaya karo kita (ada, ada, ada sama saya, masa ga percaya sama saya)" dan meyakinkan

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Karsiman bahwa surat-surat tanah tersebut ada dirumah dengan menunjukan fotocopy sertifikat SHM nomor : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Sapphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI, sehingga dengan kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi Karsiman mempercayai dengan perkataan Terdakwa dan memberikan uang muka/DP kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2 yang selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara dicicil ditransfer ke rekening An, M. FAIZIN dan An. RONAL milik saksi Muhammad Faizin dan saksi Ronal hingga totalnya sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana sertifikat SHM nomor : 00442 telah menjadi jaminan hutang di PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang atas hutang Terdakwa dan telah dilelang pada tanggal 15 Desember 2022 oleh PT Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada saksi Karsiman sehingga saksi Karsiman mengalami kerugian sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian **unsur ke-2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Ad.3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “**membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan **adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang** atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 16.00

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di rumah saksi Kadim yang beralamat di Desa. Kebulen Blok Sawo, Rt.011/Rw.03, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu saksi Karsiman sepakat membeli sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2 tersebut kepada saksi Karsiman dengan harga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran dengan cara dicicil dalam tempo 2 (dua) bulan, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa menunjukan fotocopy sertifikat SHM nomor : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI dan sertifikat asli ada pada Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Karsiman "ana, ana ana ning kita, masa bli percaya karo kita (ada, ada, ada sama saya, masa ga percaya sama saya)" dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Karsiman memberikan DP/uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan melakukan pembayaran cicilan kepada Terdakwa dengan rincian :

- a. Pada tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- b. Pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- c. Pada tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening An. RONAL;
- d. Pada tanggal 15 April 2021 sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- e. Pada tanggal 10 April 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- f. Pada tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 5.500.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- g. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- h. Pada tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- i. Pada tanggal 13 Juni 2021 sejumlah Rp. 2.000.000,00 ditransfer ke rekening An, M. FAIZIN;
- j. Pada tanggal 18 Juni 2021 sejumlah Rp. 1.000.000, 00 dititip melalui saksi Kadim, dan sudah terkonfirmasi diterima melalui WA;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



- k. Pada tanggal 12 Juli 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 ditransfer ke rekening An. M. FAIZIN;
- l. Pada tanggal 17 september 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,00 ditransfer ke rekening An, RONAL;
- m. Pada tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp. 1.900.000,00 dititip melalui saksi Kadim, dan sudah terkonfirmasi diterima melalui WA;
- n. Pada tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp. 80.000.000,00 dengan cara di transfer ke rekening An. RONAL;

Hingga total uang yang Terdakwa terima dari saksi Karsiman berjumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat saksi Karsiman memberikan uang DP/uang muka kepada Terdakwa dan melakukan pembayaran dengan cara dicicil ke rekening milik ke rekening An, M. FAIZIN dan An. RONAL milik saksi Muhammad Faizin dan saksi Ronal hingga total berjumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa mengatakan "ana, ana ana ning kita, masa bli percaya karo kita (ada, ada, ada sama saya, masa ga percaya sama saya)" sehingga saksi Karsiman percaya dan yakin bahwa sertifikat atas sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Karsiman tersebut berada sama Terdakwa sehingga saksi karsiman menyerahkan uang muka/DP dan melakukan pembayaran pembelian sebidang tanah yang Terdakwa jual tersebut dengan cara dicicil kepada Terdakwa melalui rekening milik saksi Muhammad Faizin dan saksi Ronal, sehingga dengan demikian **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H. SAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIL dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan H. WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H. SAIL dari semua tuntutan hukum (*Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokok :

1. Perkara ini murni perikatan dan/atau perjanjian jual beli yang merupakan RUANG LINGKUP PERSELISIHAN PERDATA, tidak dapat dibawa kedalam persidangan pidana;
2. Bahwa pada dasarnya terjadinya WANPRESTASI jual beli tersebut;
3. Bahwa perikatan belum selesai mengingat pembayaran tanah belum lunas;
4. Bahwa atas perbuatan saksi KARSIMAN, Terdakwa telah dirugikan oleh karena sekarang tanahnya telah di lelang;

Menimbang, bahwa mengenai Perkara ini murni perikatan dan/atau perjanjian jual beli yang merupakan RUANG LINGKUP PERSELISIHAN PERDATA, tidak dapat dibawa kedalam persidangan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa menawarkan untuk menjual sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2 tersebut kepada saksi Karsiman dengan harga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan hanya menunjukan fotocopy sertifikat SHM nomor : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency Atas nama WARYONO HS dan TUSRIYATI, sedangkan Terdakwa secara sadar bahwa sertifikat SHM nomor : 00442 telah menjadi jaminan atas

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang Terdakwa di PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang namun Terdakwa tetap menawarkan dan menjualnya kepada saksi Karsiman dengan mengatakan "ana, ana ana ning kita, masa bli percaya karo kita (ada, ada, ada sama saya, masa ga percaya sama saya)" hingga saksi Karsiman percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan DP/uang muka serta melakukan pembayaran pembelian atas tanah yang dibeli oleh saksi Karsiman dengan cara dicicil kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa juga tidak melakukan pembayaran cicilan atas hutangnya kepada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang hingga tanah tersebut di lelang oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang dan saksi Haerul Mustakim sebagai pemenang lelangnya sedangkan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari saksi Karsiman, dihubungkan dengan keterangan saksi H. Tarkani AZ dan saksi Ato Sunarto yang merupakan saksi yang meringankan (A de charge) yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa surat-surat atau sertifikat tanah milik Terdakwa dijadikan sebagai agunan di Bank, sehingga sangatlah tidak relevan apabila perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup perselisihan perdata;

Menimbang, bahwa mengenai telah terjadi wanprestasi perjanjian jual beli tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan **ingkar janji (wanprestasi)** adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 4 (empat) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- 3) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan jual beli yang dilaksanakan antara Terdakwa dengan saksi Karsiman yaitu sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2 dengan harga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan hanya menunjukan fotocopy sertifikat SHM nomor : 00442 dengan luas 669 m2 (enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu belakang perumahan Saphire Regency Atas nama WARYONO HS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TUSRIYATI, yang sertifikat aslinya telah menjadi agunan jaminan atas hutang Terdakwa di PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang dan Terdakwa telah menerima DP/uang muka serta pembayaran cicilan atas pembelian tanah milik Terdakwa tersebut dari saksi Karsiman sejumlah Rp. 142.200.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) namun kemudian tanah yang dibeli oleh saksi Karsiman tersebut dilelang oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang dan dimenangkan oleh saksi Haerul Mustakim sebagai pemenang lelangnya, sedangkan uang yang Terdakwa terima dari saksi Karsiman tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Karsiman, sehingga sangatlah tidak relevan apabila dikatakan telah terjadi wanprestasi dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perikatan belum selesai mengingat pembayaran tanah belum lunas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan luas 669 M2 sertifikat SHM nomor : 00442 telah dijadikan jaminan atas hutang Terdakwa di PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang dan telah dilelang oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang pada tanggal 15 Desember 2022 oleh karena Terdakwa menunggak membayar cicilan hutangnya serta tidak melunasi hutangnya setelah menerima surat peringatan dari PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang dan dimenangkan oleh saksi Haerul Mustakim sebagai pemenang lelangnya, sehingga tanah tersebut bukan lagi milik Terdakwa setelah dilakukan pelelangan oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang, sehingga sangatlah tidak relevan apabila dikatakan perikatan belum selesai karena pembayaran tanah belum lunas yang senyatanya tanah tersebut telah dilelang oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang;

Menimbang, bahwa mengenai atas perbuatan saksi Karsiman Terdakwa telah dirugikan karena sekarang tanahnya dilelang, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tanah milik Terdakwa yang telah dilelang oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada saksi Karsiman, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tanah milik Terdakwa tersebut telah menjadi jaminan hutang Terdakwa di PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang dan dengan dilelangnya tanah yang menjadi obyek jaminan hutang Terdakwa oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang tersebut karena Terdakwa telah menunggak

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan hutangnya kepada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Tusriyanti dipersidangan menerangkan uang yang Terdakwa terima dari saksi Karsiman tersebut Terdakwa simpan bersama istri Terdakwa dan tidak digunakan untuk mencicil hutang Terdakwa di PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang oleh karena karena angsurannya terlalu besar dan berdasarkan keterangan saksi Dedi Junaedi, S.E. dipersidangan menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan penebusan agunan / jaminan berupa SHM Nomor 00442 Desa Kebulen tersebut ke Bank BRI Jatibarang untuk menebus SHM Nomor 00442, sehingga sangatlah tidak relevan terjadinya pelelangan SHM Nomor 00442 yang dilakukan oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Jatibarang adalah sepenuhnya kesalahan dari saksi Karsiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau lepas dari semua tuntutan hokum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan efek jera serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan memperhatikan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer;
- 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Bank BRI Norek 735801004851530 atas nama KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama Bank BRI Norek 421201022336535 atas nama KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP tanah;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan Whatsapp milik KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00442 Desa Kebulen seluas 669 M² atas nama WARYONO HS, TUSRIYATI;

Barang bukti tersebut telah disita dari saksi KARSIMAN, maka dikembalikan kepada saksi KARSIMAN;

- 1 (satu) bundle salinan Risalah Lelang nomor 767/35/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.966-VI-KC/ADK/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Surat Peringatan ke-1;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.1162-VI-KC/ADK/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal Surat Peringatan ke-2;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.1323-VI-KC/ADK/06/2020 tanggal 06 Juni 2020 perihal Surat Peringatan ke-3;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.3347-VI-KC/ADK/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang dan Pengosongan Agunan Kredit;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.57-VI-KC/ADK/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Lelang;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang perihal Rincian Hasil Lelang;

Barang bukti tersebut telah disita dari saksi DEDI JUNAEDI, SE., maka dikembalikan kepada saksi DEDI JUNAEDI, SE.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Karsiman mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H. SAIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H WARYONO HADI SAPUTRO Bin (Alm) H. SAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Bank BRI Norek 735801004851530 atas nama KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama Bank BRI Norek 421201022336535 atas nama KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP tanah;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan Whatsapp milik KARSIMAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00442 Desa Kebulen seluas 669 M² atas nama WARYONO HS, TUSRIYATI;

Dikembalikan kepada saksi KARSIMAN;

- 1 (satu) bundle salinan Risalah Lelang nomor 767/35/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.966-VI-KC/ADK/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Surat Peringatan ke-1;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.1162-VI-KC/ADK/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal Surat Peringatan ke-2;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.1323-VI-KC/ADK/06/2020 tanggal 06 Juni 2020 perihal Surat Peringatan ke-3;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.3347-VI-KC/ADK/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang dan Pengosongan Agunan Kredit;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang nomor : B.57-VI-KC/ADK/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Lelang;
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank BRI Cabang Jatibarang perihal Rincian Hasil Lelang;

Dikembalikan kepada saksi DEDI JUNAEDI, SE.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2023, oleh

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56